



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/10/SIOPF/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- a. Nama Lembaga : TK YAPLIN GLORIA
- b. Nama Kepala Sekolah : DOMINGGAS MIMITOU, A.Md
- c. Alamat Lembaga : JLN. BTN LEMBAH FURIA YAHIM KELURAHAN DOBONSOLO DISTRIK SENTANI
- d. No Hp : 085244461411
- e. Alamat Email : dominggasmimitou02@gmail.com

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK YAPLIN GLORIA tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi tanggal 01 Juli 2021;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK YAPLIN GLORIA Lembah Furia Yahim layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **02 Juli 2021 s.d 02 Juli 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 02 Juli 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina TK. I

NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura